

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA  
BAGI PELAKU PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK  
BERDASARKAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DITINJAU  
DARI KUHP DAN UU ITE (Studi Kasus Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.DMK)**

**Dhania Hafidzah Triputri, Sukhebi Mofea, Dian Yulviani**  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf  
dhaniahafidzah@gmail.com, smofea@unis.ac.id, dyulviani@unis.ac.id

**Abstract**

*Fraud is an act with the intention of unlawfully benefiting oneself or another person that causes harm to the victim. But along with the development and advancement of technology, fraud is carried out through electronic media. This study aims to find out how the application of the principle of lex specialis derogat legi generali to the decision, and to find out how to overcome the occurrence of online fraud crimes in Indonesia. The research method used is normative juridical and library research by conducting an assessment of the laws and regulations, other sources related to this research. The results showed that the judge did not apply the principle of lex specialis derogat legi generali by deciding the case with the article of the Criminal Code, not the article on the UU ITE. Efforts that can be made to overcome the occurrence of online fraud crimes are penal and non-penal policies.*

**Keywords: Online Fraud; Lex Specialis Derogat Legi Generali; the Criminal Code; IT Law**

**Abstrak**

Penipuan adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, penipuan dilakukan melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* terhadap putusan, serta untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kejahatan penipuan *online* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan *library research* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakim tidak menerapkan *asas lex specialis derogat legi generali* dengan memutuskan perkara tersebut dengan pasal KUHP bukan dengan pasal pada UU ITE. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan terjadinya kejahatan penipuan *online* adalah dengan upaya *penal policy* dan *nonpenal policy*.

**Kata Kunci : Penipuan Online; Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; UU ITE**

## A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami perkembangan yang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga didasari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi.<sup>1</sup> Berbagai tindak kejahatan pun dapat dilakukan, seperti kejahatan prostitusi, perjudian melalui dunia maya (internet), pembobolan Automated Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Kejahatan melalui internet yang paling sering dijumpai dalam masyarakat yaitu penipuan dalam transaksi elektronik. Indonesia menerapkan hukum pidana yang didalamnya termuat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil serta asas-asasnya. Dalam hukum pidana juga mengenal asas-asas hukum, salah satunya ialah asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.<sup>2</sup> Hukum pidana khusus adalah semua aturan tindak pidana yang berada diluar KUHP. Adapun hukum pidana umum adalah semua aturan tentang tindak pidana yang ada dalam KUHP. Dengan demikian, jika suatu peristiwa pidana diatur oleh hukum pidana khusus dan diatur oleh hukum pidana umum, aturan yang berlaku terhadap suatu peristiwa pidana tersebut adalah peraturan yang ada dari hukum pidana khusus.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana, dikenal juga asas legalitas, yakni asas yang menetapkan bahwa

tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang. Dalam bahasa latin, dikenal dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu.<sup>4</sup> Mengenai penipuan jual beli online ini secara umum (*lex generalis*) diatur dalam KUHPidana, tetapi secara khususnya (*lex specialis*) penipuan jual beli melalui media internet ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu kasus yang menarik bagi penulis untuk diteliti adalah kasus penipuan jual beli online yang terjadi di Demak dan diadili di Pengadilan Negeri Demak Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.DMK, yaitu perbuatan dari pelaku Sayid Abdullah binti Abud Sayidah yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Demak, Jawa Tengah dan telah divonis dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan pidana dan pemidanaan, teori kepastian hukum, dan teori keadilan. Pemidanaan berbicara tentang proses penjatuh-an hukuman terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana. Penganut teori pemidanaan ini adalah E. Kant, Hegel, Leo Polak yang berpendapat bahwa hukum atau pemidanaan adalah sesuatu yang harus ada sebagai akibat dari melakukan suatu kejahatan, sehingga orang yang salah harus dihukum. Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sebagai pembalasan.

Teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa

<sup>1</sup> Sunarso, Siswanto., *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm.39.

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lex-spesialis-dan-lex-generalis-lt509fb7e13bd25>, diakses tanggal 19 Januari 2022 pukul 11.13 WIB.

<sup>3</sup> Beni,dkk., *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, hlm.293

<sup>4</sup> <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48> , diakses tanggal 01 Februari 2022 pukul 14.08 WIB.

hukum tersebut dijelaskan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>5</sup> Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Teori keadilan menurut Jhon Rawls dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang (*principle of greatest equal liberty*), kedua prinsip perbedaan (*the difference principle*), ketiga prinsip persamaan yang adil untuk memperoleh kesempatan bagi setiap orang (*the principle of fair equality of opportunity*) yaitu ketimpangan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menikmatinya.<sup>6</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor 173/Pid.B/2017/PN.DMK menjatuhkan hukuman terhadap kasus penipuan dalam transaksi elektronik menggunakan Pasal 378 KUHP. Dalam putusan tersebut, para penegak hukum tidak melihat adanya *asas lex specialis derogat legi generalis* dalam memutus perkara pidana, padahal tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang informasi transaksi elektronik dikarenakan penipuan tersebut dilakukan dengan cara menggunakan media teknologi informasi. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *asas lex specialis derogat legi generalis* terhadap putusan?, dan untuk menge-

tahui bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kejahatan penipuan online?.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif atau Kepustakaan (*Library Research*) yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder yang bertujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan cermat permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian di analisa melalui perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu untuk data primer dilakukan dengan cara memperoleh dokumen yang pasti berupa putusan Pengadilan Negeri Demak melalui web resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan cara membaca, menginventarisir buku-buku, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa sebuah kasus yang diteliti secara kualitatif dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, baik data terhadap sekunder maupun data tersier untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>5</sup> Mertokusumo, Sudikno., Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007, Hlm.160.

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, Oktober 2017, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.3 No.2, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>, diakses tanggal 17 Februari pukul 09.14 WIB.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Analisis Terhadap Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Berdasarkan Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk

Sebelum menganalisa terkait penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* pada pertimbangan hakim tersebut, penulis akan menguraikan terlebih dahulu dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi bagi terdakwa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

##### a. Pertimbangan Hakim Yuridis

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar untuk penetapan suatu perkara, terdapat 4 (empat) dakwaan yang bersifat alternatif yang dibebankan kepada terdakwa, dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Penipuan. Digunakannya pasal tersebut, karena diketahui dari keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam akun *facebook* tersebut tidak benar dan tidak pernah memberitahukan kepada teman-teman di media sosialnya, bahwa belum tentu ia akan mengirimkan pesanan barang elektronik walaupun konsumen telah membayar lunas. Kedua, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Penggelapan. Pasal ini muncul karena diketahui korban Shintya telah melakukan transaksi pembayaran pembelian barang elektronik kepada terdakwa, dimana pesanan kelima telah dilunasi, dan uang muka untuk pesanan keenam, ketujuh dan delapan. Namun terdakwa tidak mengirimkan pesanan barang elektronik tersebut. Ketiga, Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Penipuan dalam transaksi elektronik. Munculnya pasal ini karena terdakwa telah menggunakan fasilitas media elektronik berupa akun *facebook*, yang berisi pernyataan terdakwa

menjual barang elektronik dengan harga murah di bawah harga pasaran berupa telepon genggam dan sejenisnya. Keempat, Pasal 5 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Munculnya pasal tersebut, karena korban telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 658.400.000,00 (enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pesanan barang elektronik kepada terdakwa. Namun terdakwa tidak mengirimkan barang pesanan tersebut dan juga tidak mengembalikan uang yang diterimanya.

Berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mengalami keraguan dalam menentukan pasal mana yang akan didakwakan terhadap terdakwa, karena terdapat beberapa pasal tindak pidana yang saling berkaitan corak dan ciri kejahatannya. Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif, untuk memberi keleluasan pada hakim untuk menerapkan hukum mana yang lebih tepat pada dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Majelis Hakim akhirnya memutuskan dengan menggunakan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Penipuan, karena Hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal tersebut. Jika dicermati lebih lanjut, ada unsur delik yang tidak diperhatikan Hakim, yaitu transaksi elektronik. Unsur tersebut telah dirumuskan dalam dakwaan namun Hakim mengabaikannya, dan menggunakan dakwaan pertama, yaitu penipuan konvensional.

Menurut Penulis, dalam hal ini terdakwa yang menawarkan untuk menjual barang elektronik melalui media sosialnya, masuk ke dalam menyelenggarakan transaksi elektronik antara pelaku dengan konsumen atau antar pribadi. Pembuktian transaksi elektronik berbeda dengan penipuan konvensional, karena dalam transaksi elektronik menggunakan informasi elektronik dan dokumen elektronik, yang

buktinya akan diperiksa oleh ahli, untuk mendapatkan kepastian.

#### **b. Pertimbangan Hakim Non Yuridis**

Selain berdasarkan pertimbangan yuridis, terdapat beberapa pertimbangan non yuridis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu latar belakang terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilatarbelakangi karena alasan ekonomi yaitu untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, karena yang dilakukan terdakwa merupakan mata pencahariannya. Terdakwa juga bukan pertama kali melakukan perbuatan tersebut, karena terdapat 2 (dua) korban juga di Bandung dengan perkara yang sama, sehingga terdakwa pernah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung. Akibat perbuatan terdakwa sudah jelas menimbulkan kerugian yang cukup besar yang dirasakan oleh korban. Selain itu saat ini tindak pidana penipuan melalui media elektronik cenderung meningkat karena banyak pihak yang tidak dapat menggunakan kemajuan teknologi untuk hal positif. Oleh karena itulah dengan adanya akibat-akibat tersebut, dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memutuskan dengan menggunakan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Penipuan, karena Hakim yakin bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

- 1) Unsur “Barangsiapa”
- 2) Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”
- 3) Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan”.

- 4) Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Namun penulis menyimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor perkara 173/Pid.B/2017/PN.DMK adalah kurang tepat karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai objeknya, hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang secara khusus mengatur perbuatan yang mengakibatkan kerugian akibat berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik.

Ketentuan dalam KUHP tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau media atau alat yang dipergunakan dalam melakukan penipuan, sehingga ancaman dalam bentuk dan sarana apapun dapat dikenakan Pasal 378 KUHP. Namun ketentuan lain mengenai penipuan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), dimana Undang-Undang tersebut mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini merupakan bentuk formal sebuah sistem dengan tujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.<sup>7</sup> Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut berbunyi :

---

<sup>7</sup> Radita Setiawan dan Muhammad Okky., Mei-Agustus 2013, “Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.2 No.2, <https://jurnal.uns.ac.id/recvdiv/article/viewFile/32324/21500>, diakses tanggal 02 Maret pukul 09.14 WIB.

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Perumusan perbuatan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang dalam hal ini merupakan reformulasi dari Pasal 378 KUHP. Berdasarkan bunyi dan penjelasan dari Pasal 28 ayat (1) tersebut, dikaitkan dengan perkara yang diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 173/Pid.B/2017/PN.Dmk bahwa dalam perbuatan Terdakwa yang dijelaskan dalam putusan tersebut, penipuan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik dan dalam suatu perbuatan yaitu melakukan penipuan melalui media sosial yang merupakan salah satu bentuk Informasi Elektronik seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang ITE.

Kemudian apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu:<sup>8</sup>

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dimasukkan kategori perbuatan *Concursus Idealis*. *Concursus Idealis* merupakan salah satu bentuk dari penggabungan tindak pidana yang diatur dalam Bab IV

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini diatur lebih jelas dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Karena dalam perbuatan terdakwa termasuk ke dalam 2 (dua) ketentuan pidana yang berbeda. Dikarenakan terdapat dua ketentuan yang dapat dikenakan dalam perbuatan Terdakwa tersebut, untuk menentukan manakah pasal yang harus digunakan maka perlu merujuk pada Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi :

“Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”.

Selain itu, untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu unsur setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi. Oleh sebab itu menurut penulis, pasal yang tepat untuk digunakan dalam kasus penipuan jual beli online ini ialah pasal 28 ayat (1) UU ITE, karena pasal tersebut secara khusus mengatur perbuatan yang mengakibatkan kerugian akibat berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik.

Pasal ini merupakan perwujudan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang dapat diartikan sebagai “peraturan khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum” yang diketahui bahwa fungsi dari asas hukum adalah untuk menjaga keabsahan asas dan konsistensinya serta menjadi pedoman dalam mengakhiri konflik atau perbedaan yang ada dalam sistem hukum yang berlaku. Maka dari itu, melihat bahwa Pasal 378 KUHP ini tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau alat dalam melakukan tindak pidana

<sup>8</sup> <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pidana-bagi-pelaku-penipuan-jual-beli-online/>, diakses tanggal 15 Maret 2022 pukul 16.15 WIB.

penipuan sehingga merupakan peraturan umum. Sedangkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dijelaskan secara spesifik mengenai sarana atau alat untuk melakukan penipuan adalah Sistem Elektronik dan dengan menggunakan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE tersebut merupakan peraturan khusus. Maka seharusnya peraturan atau ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE sebagai peraturan yang bersifat khusus yang seharusnya dikenakan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online yang dilakukan Terdakwa.

Putusan hakim yang memvonis terdakwa dengan menggunakan pasal 378 KUHP, padahal perbuatan korban ada unsur transaksi elektronik, maka jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan sebagaimana mestinya, hal ini masih belum sejalan dengan teori tersebut. Karena menurut penulis, dengan hakim menggunakan pasal dalam KUHP, membuat UU ITE tidak digunakan sebagaimana mestinya. Karena berdasarkan uraian diatas, pasal yang tepat untuk diterapkan kepada terdakwa adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

## 2. Analisis Terhadap Upaya Penanggulangan Terjadinya Kejahatan Penipuan Online

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Secara kriminologis *cyber crime* pada hakikatnya merupakan kejahatan yang dihasilkan oleh masyarakat dan merupakan gejala umum yang tidak hanya terjadi di dalam masyarakat yang sudah maju, melainkan juga terjadi pada taraf perkembangan masyarakat. Sejalan dengan itu diperlukan upaya penanggulangan untuk

menjamin ketertiban didalam masyarakat. Dalam segi hukum, upaya ini diwujudkan melalui hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita-cita ketertiban umum pada masyarakat. Akan tetapi dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang disebut kejahatan. Hal ini karena teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sedangkan hukum pidana merupakan produk sejarah yang tentu saja berjalan dalam logika sejarah yang menaunginya, meskipun dalam batas tertentu memiliki prediktabilitas terhadap perkembangan masyarakat.<sup>9</sup>

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat yaitu lewat peraturan perundang-undangan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) rasional dalam menjalankan kebijakan juga tidak terlepas dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam upaya menentukan suatu kebijakan (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kebijakan pencegahan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal. Menurut GP Hoefnagels dapat ditempuh dengan:<sup>10</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

<sup>9</sup> Suhariyanto, Budi., Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

<sup>10</sup> Arif, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm.40.

c. Mempengaruhi pandangan publik tentang kejahatan dan hukuman melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*)

berdasarkan uraian di atas, terdapat 2 (dua) upaya dalam pencegahan terjadinya kejahatan penipuan online, yaitu :

### 1. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Penanggulangan Kejahatan Penipuan secara Online

Pengertian kebijakan hukum pidana sama dengan kebijakan penal (*penal policy*), yang artinya adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*). Kebijakan tersebut dioperasionalkan dengan cara menerapkan hukum pidana, yaitu hukum materil, hukum formil, dan hukum penitensier dalam masyarakat. Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilakukan melalui pemidanaan hukum pidana yaitu dengan membentuk Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Upaya penanggulangan Kejahatan siber (*cyber crime*) melalui sarana penal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya penanggulangan Kejahatan penipuan yang dilakukan secara online melalui sarana penal/hukum diatur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penggunaan hukum pidana pada upaya pencegahan dan penanggulangan *cyber crime* sangat relevan mengingat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari meningkat pesatnya kemajuan teknologi informasi. Upaya melalui kebijakan hukum pidana integral harus dimaksimalkan. Melalui substansi hukum, struktur hukum bahkan budaya hukumnya harus berjalan secara optimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam pencegahan penipuan online dapat terwujud.

### 2. Kebijakan Non-Hukum Pidana (*Non-penal Policy*) dalam Penanggulangan Kejahatan Penipuan secara Online

Kebijakan pencegahan kejahatan melalui jalur *non penal* lebih merupakan tindakan pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Menurut G.P Hoefnagels ada 4 bentuk kebijakan nonpenal yaitu:

- 1) Kebijakan sosial.
- 2) Perencanaan dan pengembangan kesehatan mental masyarakat.
- 3) Perbaikan kesehatan mental secara nasional.
- 4) Penerapan hukum administrasi dan hukum perdata.

Selain itu kebijakan non penal dapat ditempuh dengan cara memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan, memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan *cyber crime*, memperbaiki sistem pengamanan komputer, serta mengefektifkan hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Widodo, Aspek Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2013, Hlm.20.



Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan penipuan berbasis internet yaitu:

- 1) Meningkatkan *awareness* (kesadaran) organisasi tentang ancaman siber; Menerapkan standar keamanan informasi siber ke seluruh organisasi;
- 2) Melatih SDM menguasai keahlian pengamanan siber secara berkelanjutan;
- 3) Menerapkan arsitektur sistem dan layanan yang aman dan update periodik;

Menurut hemat penulis kejahatan siber yang kompleks seringkali terlambat diantisipasi oleh para penegak hukum, untuk itu pencegahan kejahatan penipuan online tidaklah harus menggunakan hukum pidana sebagai satu-satunya jalan keluar. Penanggulangan terjadinya kejahatan penipuan online baik melalui jalur penal maupun jalur *nonpenal* sangat dibutuhkan dan keduanya saling berkaitan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan penipuan online yang marak terjadi di Indonesia, mengingat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari pesatnya kemajuan teknologi informasi.

#### D. SIMPULAN

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* adalah aturan yang menyatakan bahwa aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum. Dalam Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Dmk, aturan hukum umumnya yaitu Pasal 378 KUHP, dan aturan hukum khususnya diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun dalam putusan, asas tersebut tidak digunakan secara maksimal, sedangkan apabila dilihat berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai objeknya, hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan terjadinya kejahatan penipuan secara online pada umumnya dibedakan menjadi 2, yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif. Dalam pemidanaan dilakukan melalui kebijakan *penal* dan kebijakan *non-penal*. Kebijakan *penal* berarti dengan menerapkan hukum pidana, dalam hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan kebijakan *non-penal* yaitu penanggulangan kejahatan penipuan online yang dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana, melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm.40.
- Bahder Johan Nasution, Oktober 2017, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.3 No.2, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106>, diakses tanggal 17 Februari pukul 09.14 WIB.
- Beni,dkk., Perbandingan Sistem Hukum Pidana, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, hlm.293
- JDIH Pemerintah Kota Yogyakarta. 2012. “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana”. <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48> , diakses tanggal 01 Februari 2022 pukul 14.08 WIB.

- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. 2021. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online”.<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pidana-bagi-pelaku-penipuan-jual-beli-online/> , diakses tanggal 15 Maret 2022 pukul 16.15 WIB.
- Mertokusumo, Sudikno., Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007, Hlm.160.
- Radita Setiawan dan Muhammad Okky., Mei-Agustus 2013, “Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana”, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.2 No.2, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32324/21500>, diakses tanggal 02 Maret pukul 09.14 WIB.
- Suhariyanto, Budi., Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sunarso, Siswanto., Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm.39.
- Tobing, Letezia. 2012. “*Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/lex-spesialis-dan-lex-generalis-1t509fb7e13bd25>, diakses tanggal 19 Januari 2022 pukul 11.13 WIB.
- Widodo, Aspek Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2013, Hlm.20